



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN  
EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166);

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 166), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor untuk tujuan penggunaan dan distribusi bagi industri, hotel, restoran, katering, pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin, dan/atau keperluan khusus lainnya.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor dan perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Ekspor Hewan

dan/atau Produk Hewan, atau pelaksanaan Impor Hewan dan/atau Produk Hewan baik terealisasi maupun tidak terealisasi, yang dilakukan secara elektronik dengan melampirkan:

- a. *scan* kartu Kendali Realisasi Ekspor atau Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window (INSW)*; atau
  - b. *scan* Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk jenis Hewan dan Produk Hewan yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Ekspor atau Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window (INSW)*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  - b. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
  - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

- (3) Perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD yang telah mendapat Persetujuan Impor untuk Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini wajib menyampaikan laporan distribusi sapi dan daging sapi.
  - (4) Bentuk laporan distribusi sapi dan laporan distribusi daging sapi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Hewan dan Produk Hewan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat diimpor setelah mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor dengan melampirkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e atau huruf f.

4. Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 809

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
LASMININGSIH

## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR

DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

## JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
1.	0101.21.00.00	--Bibit	
	01.02	Binatang jenis lembu hidup.	
		- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	--Bibit	
		- Kerbau :	
3.	0102.31.00.00	--Bibit	
4.	0102.39.00.00	-- Lain-lain	
	01.03	Babi hidup	
5.	0103.10.00.00	-Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri:	
6.	0104.10.10.00	--Bibit	
7.	0104.10.90.00	-- Lain-lain	
	0104.20	-Kambing:	
8.	0104.20.10.00	--Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
9.	0105.11.10.00	---Ayam bibit	
	0105.13	--Bebek	
10.	0105.13.10.00	---Bebek bibit	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
11.	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
	0106	Binatang lainnya, hidup.	
		- Binatang menyusui:	
		- Burung:	
12.	Ex. 0106.14.00.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
13.	Ex. 0106.39.00.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
14.	Ex 0511.99.10.00	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR  
DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT DIIMPOR  
DAN DITENTUKAN PERIODE PERSETUJUAN IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.			
1.	ex. 0102.29.10.90	-- Lain lain	--Sapi Bakalan Jantan Berat maksimal rata-rata 350 kg		
2.	ex. 0102.29.90.00	-- Lain lain	--- Sapi Bakalan Betina Berat maksimal rata-rata 350 kg		
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
3.	ex. 0201.20.00.00	Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin</i>	Has pendek
				<i>Rump &amp; Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga pendek
				<i>OP ribs/ Ribs Prepared</i>	lamusir utuh bertulang
4.	ex. 0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin/ Side strap</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Cube roll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
			<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih	
			Potongan Industri/ <i>Manu facturing Meat</i>	<i>Trimmings 65 sampai dengan 95 - CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL
	<i>Forquarter</i>	Prosot Depan			



No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
5.	ex. 0202.20.00.00	Potongan daging lainnya, bertulang ( <i>Bone in</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Short loin</i>	Has pendek
				<i>Rump &amp; Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-Bone Steak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	Iga Pendek Bertulang
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh bertulang
				<i>Brisket / Short plate</i>	Sandung Lamur
6.	ex. 0202.30.00.00	Daging tanpa tulang ( <i>Boneless</i> )	Potongan Primer ( <i>Prime Cuts</i> )	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cube roll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploin steak</i>	Steak has luar
				<i>Cube roll/ Rib Eye steak</i>	Steak lamusir
				<i>Top sirloin</i>	Pangkal tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampil
<i>Short Ribs</i>	Daging Iga Pendek				
<i>Short plate</i>	Sandung Lamur				

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
			Daging Industri (manufacturing meat)	<i>Trimnings 65 sampai dengan 95 - CL</i>	Tetelan 65 sampai dengan 95 - CL
				<i>Disnewed minced beef / Finely Textured Meat</i>	Daging giling
				<i>Diced/block beef</i>	Daging balok/dadu
				<i>Topside/Inside</i>	Penutup Utuh
				<i>Brisket</i>	Sandung Lamur
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
7.	ex. 0206.10.00.00	- Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless/tanpa tulang	<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang
				<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss special
			Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/Dengan Tulang	<i>Tail (6070/V 6561)</i>	Buntut
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut
		- Dari binatang jenis lembu, beku:			
8.	ex. 0206.21.00.00	--Lidah	Daging variasi (Fancy and variety meat) Boneless/ tanpa tulang	<i>Tounge</i>	Lidah
				<i>Tounge-long cut</i>	Lidah potongan panjang

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			Kategori daging -	Jenis item potongan (inter-nasional)	Jenis item potongan (nama Indonesia)
1	2	3	4	5	6
				<i>Tounge-short cut</i>	Lidah potongan pendek
				<i>Tounge-short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial
				<i>Tongue Root/Throat trim</i>	Pangkal Lidah
				<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala
				<i>Lips</i>	Bibir
				<i>Tendon</i>	Urat
9.	ex. 0206.29.00.00	--Lain-lain	Daging variasi ( <i>Fancy and variety meat</i> ) Bone in/Dengan Tulang	<i>Tail</i>	Buntut
				<i>Tail pieces</i>	Potongan Buntut

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2016

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR

DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DAPAT DIIMPOR  
DAN TIDAK DITENTUKAN PERIODE PERSETUJUAN IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN SEGAR</b>			
1.	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	
		- Kuda:	
	0101.21.00.00	--Bibit	
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	
		- Sapi :	
2.	0102.21.00.00	--Bibit	
	0102.29.10	--Sapi Jantan	
3.	ex. 0102.29.10.90	----Lain-lain	Sapi jantan produktif
4.	ex. 0102.29.90.00	---Lain-lain	sapi indukan
		- Kerbau :	
5.	0102.31.00.00	--Bibit	
6.	ex. 0102.39.00.00	-- Lain-lain	Kerbau berat rata -rata maksimal 400 kg
			Kerbau Indukan
			Kerbau Jantan Produktif
7.	01.03	Babi hidup	
	0103.10.00.00	-Bibit	
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
8.	0104.10	-Biri-biri:	
	0104.10.10.00	--Bibit	
9.	0104.20	-Kambing:	
	0104.20.10.00	--Bibit	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
10.	0105.11	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
	0105.11.10.00	---Ayam bibit	
11.	0105.13	--Bebek	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0105.13.10.00	---Bebek bibit	
12.	0105.94	--Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>	
	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
	01.06	Binatang hidup lainnya.	
		- Binatang menyusui:	
13.	ex. 0106.14.00.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci
		- Burung:	
14.	ex. 0106.39.00.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
15.	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
16.	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
17.	0203.19.00.00	--Lain-lain	
		-Beku :	
18.	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
19.	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		-Beku :	
20.	0203.29.00.00	--Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
21.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
22.	0204.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
23.	0204.22.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
24.	0204.23.00.00	--Daging tanpa tulang	
25.	0204.30.00.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
26.	0204.41.00.00	--Karkas dan setengah karkas	
27.	0204.42.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
28.	0204.43.00.00	--Daging tanpa tulang	
29.	ex. 0204.50.00.00	- Daging Kambing	Goat carcass

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
			<i>Half goat carcass</i>
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		- Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
30.	ex. 0207.11.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Ayam utuh segar dingin
31.	ex. 0207.12.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Ayam utuh beku
		-Dari kalkun :	
32.	ex. 0207.24.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
33.	ex. 0207.25.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
		-Dari bebek:	
34.	ex. 0207.41.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
35.	ex. 0207.42.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
36.	0207.43.00.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	
37.	0207.45.00.00	--Lain-lain, beku	
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
38.	ex. 0208.90.90.00	--Lain-lain	Karkas Kangguru Setengah karkas kanguru Daging Kangguru Karkas Rusa Setengah karkas rusa Daging Rusa
<b>II. PRODUK HEWAN OLAHAN</b>			
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
		-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya:	
1.	0402.10.41.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
2.	0402.10.49.00	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
3.	0402.10.91.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
4.	0402.10.99.00	---Lain-lain	
		-Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
5.	0402.21.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
6.	0402.21.90.00	---Lain-lain	
	0402.29	--Lain-lain :	
7.	0402.29.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
8.	0402.29.90.00	---Lain-lain	
		-Lain-lain :	
9.	0402.91.00.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
10.	0402.99.00.00	--Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak	
	0403.10	-Yoghurt:	
11.	0403.10.20.00	-- Dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak	
12.	0403.10.90.00	---Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
13.	0403.90.10.00	--Susu mentega	
14.	0403.90.90.00	--Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
15.	0404.10.00.00	-Whey dan Whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	
16.	0404.90.00.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
17.	0405.10.00.00	-Mentega	
18.	0405.20.00.00	-Dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
19.	0405.90.10.00	--Lemak mentega anhidrat	
20.	0405.90.20.00	--Minyak mentega	
21.	0405.90.30.00	--Ghee	
22.	0405.90.90.00	--Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
23.	0406.10.10.00	--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
24.	0406.10.20.00	-- Dadih susu	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:	
25.	0406.20.10.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
26.	0406.20.90.00	--Lain-lain	
27.	0406.30.00.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
28.	0406.40.00.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>	
29.	0406.90.00.00	-Keju lainnya	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	
		- Telur yang difertilasi untuk inkubasi:	
30.	0407.11.00.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	



No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0407.19	-- Lain-lain:	
31.	0407.19.00.00	--- Dari bebek	
32.	0407.19.90.00	---Lain-lain	
		- Telur segar lainnya:	
33.	0407.21.00.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
	0407.29	--Lain-lain :	
34.	0407.29.10.00	--- Dari bebek	
35.	0407.29.90.00	--- Lain-lain	
	0407.90	- Lain-lain:	
36.	0407.90.10.00	-- Unggas dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>	
37.	0407.90.20.00	-- Dari bebek	
38.	0407.90.90.00	-- Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, kering, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
39.	0408.11.00.00	-- Dikeringkan	
40.	0408.19.00.00	--Lain-lain	
		-Lain-lain :	
41.	0408.91.00.00	-- Dikeringkan	
42.	0408.99.00.00	--Lain-lain	
43.	0409.00.00.00	Madu alam	
44.	ex. 0511.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
45.	ex. 0511.99.10.00	---Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, kambing atau biri-biri
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
46.	ex. 1601.00.10.00	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
47.	ex. 1601.00.90.00	-Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	1602.10	- Olahan homogen:	
48.	ex. 1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
49.	ex. 1602.10.90.00	-- Lain-lain	Hanya dari daging ruminansia besar/kecil
50.	ex. 1602.20.00.00	- Dari hati binatang - Dari babi:	Hanya dari hati bebek
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
51.	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
52.	1602.41.90.00	--- Lain-lain	
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:	
53.	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara	
54.	1602.42.90.00	--- Lain-lain	
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:	
		--- Luncheon meat:	
55.	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
56.	1602.49.19.00	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
57.	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara	
58.	1602.49.99.00	---- Lain-lain	
59.	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
60.	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
61.	ex. 1602.90.90.00	- - Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH